



**PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 30 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023**



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 30 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2008 Nomor 9);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 217), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 237);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 249);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2023 semula sebesar Rp.1.697.104.878.521,00 (satu triliun enam ratus sembilan puluh tujuh miliar seratus empat juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus dua puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp 120.722.447.970,00 (seratus dua puluh miliar tujuh ratus dua puluh dua juta empat ratus empat empat puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.817.827.326.491,00 (satu triliun delapan ratus tujuh belas miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah sebesar Rp. 1.709.234.477.510,00 (satu triliun tujuh ratus sembilan miliar dua ratus tiga puluh empat juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus sepuluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 1. semula sebesar Rp. 1.623.805.488.445,00 (satu triliun enam ratus dua puluh tiga miliar delapan ratus lima juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh lima rupiah); dan
 2. bertambah sebesar Rp. 85.428.989.065 (delapan puluh lima miliar empat ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu enam puluh lima rupiah).
- b. belanja Daerah sebesar Rp. 1.812.062.326.491,00 (satu triliun delapan ratus dua belas miliar enam puluh dua juta tiga ratus dua puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 1. semula sebesar Rp. 1.693.206.878.521,00 (satu triliun enam ratus sembilan puluh tiga miliar dua ratus enam juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus dua puluh satu rupiah); dan
 2. bertambah sebesar Rp. 118.855.447.970,00 (seratus delapan belas miliar delapan ratus lima puluh lima juta empat ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).
- c. pembiayaan Daerah sebesar Rp. 102.827.848.981,00 (seratus dua miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 1. penerimaan pembiayaan sebesar Rp.108.592.848.981,00 (seratus delapan miliar lima ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah), dengan rincian sebagai berikut

- a) semula sebesar Rp. 73.299.390.076,00 (tujuh puluh tiga miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh ribu tujuh puluh enam rupiah); dan
 - b) bertambah sebesar Rp. 35.293.458.905,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus lima rupiah).
2. pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 5.765.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
- a) semula sebesar Rp. 3.898.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);
 - b) bertambah sebesar Rp. 1.867.000.000,00 (satu miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta rupiah); dan
 - c) sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah)

Pasal 3

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. Lampiran I memuat Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II memuat Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III memuat Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV memuat Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V memuat Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum;
- f. Lampiran VI memuat Daftar Nama Penerima, Alamat, dan Besaran Perubahan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa;
- g. Lampiran VI memuat Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VI memuat Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

- i. Lampiran VII memuat Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- j. Lampiran VIII memuat Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

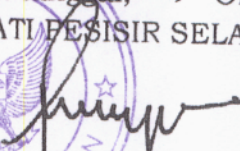
Pasal 4

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal, 25 Oktober 2023
BUPATI PESIR SELATAN,

RUSMA YUL ANWAR

Diundangkan di Painan
pada tanggal 25 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESIR SELATAN,


MAWARDI ROSKA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN 2023 NOMOR

DAFTAR ISI

	OPD	KET
Lampiran I	RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN	I
Lampiran II	PENJABARAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN	II
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	II.1
2	DINAS KESEHATAN	II.2
3	RSUD TAPAN	II.3
4	PUSKESMAS AIRPURA	II.4
5	PUSKESMAS BARUNG BARUNG BELANTAI	II.5
6	PUSKESMAS PASAR KUOK	II.6
7	PUSKESMAS SURANTIH	II.7
8	PUSKESMAS KAMBANG	II.8
9	PUSKESMAS TANJUNG MAKMUR	II.9
10	PUSKESMAS AIR HAJI	II.10
11	PUSKESMAS RANAH AMPEK HULU TAPAN	II.11
12	PUSKESMAS ASAM KUMBANG	II.12
13	PUSKESMAS TARUSAN	II.13
14	PUSKESMAS KOTO BARU	II.14
15	PUSKESMAS PASAR BARU	II.15
16	PUSKESMAS INDERAPURA	II.16
17	PUSKESMAS BALAI SELASA	II.17
18	PUSKESMAS LUMPO	II.18
19	PUSKESMAS IV KOTO MUDIAK	II.19
20	PUSKESMAS SALIDO	II.20
21	PUSKESMAS TAPAN	II.21
22	PUSKESMAS KOTO BERAPAK	II.22
23	PUSKESMAS TANJUNG BERINGIN	II.23
24	PUSKESMAS KAYU GADANG	II.24
25	RSUD DR. MUHAMMAD ZEIN PAINAN	II.25
26	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	II.26
27	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	II.27
28	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	II.28
29	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	II.29
30	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	II.30
31	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	II.31
32	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	II.32
33	DINAS PERHUBUNGAN	II.33
34	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	II.34
35	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA	II.35
36	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	II.36
37	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	II.37
38	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	II.38
39	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	II.39
40	DINAS PERTANIAN	II.40
41	DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI	II.41
42	SEKRETARIAT DAERAH	II.42
43	SEKRETARIAT DPRD	II.43
44	BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	II.44
45	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	II.45
46	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	II.46
47	INSPEKTORAT DAERAH	II.47
48	KECAMATAN SILAUT	II.48
49	KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN	II.49
50	KECAMATAN LUNANG	II.50
51	KECAMATAN KOTO XI TARUSAN	II.51
52	KECAMATAN BAYANG	II.52
53	KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA	II.53
54	KECAMATAN IV JURAI	II.54
55	KECAMATAN BATANG KAPAS	II.55
56	KECAMATAN SUTERA	II.56
57	KECAMATAN RANAH PESISIR	II.57
58	KECAMATAN LENGAYANG	II.58
59	KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI	II.59
60	KECAMATAN PANCUNG SOAL	II.60
61	KECAMATAN AIRPURA	II.61
62	KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN	II.62
63	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	II.63
Lampiran III	DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI HIBAH BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH	III
Lampiran IV	DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG YANG DITERIM SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL	IV
Lampiran V	DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT UMUM YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN	V
Lampiran VI	DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN	VI
LAMPIRAN VII	RINCIAN DANA OTONOMI KHUSUS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN;	VII
LAMPIRAN VIII	RINCIAN DBH-SDA PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN PERTAMBANGAN GAS ALAM/TAMBAHAN DBH-MINYAK DAN GAS BUMI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN;	VIII
LAMPIRAN IX	RINCIAN DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN PEMBIAYAAN	IX
LAMPIRAN X	SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN PADA DAERAH PERBATASAN DALAM RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DANRANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN APBD DENGAN PROGRAM PRIORITAS PERBATASAN NEGARA.	X